



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nansarunai Telp. (0526) 2091554. Fax.(0526) 2091554.Kode Pos.73611
TAMIANG LAYANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.2 /0466 / II.1/DISDIK

TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SDN 2 BAMBULUNG
KECAMATAN PEMATANG KARAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta aset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tingkat pendidikan dasar di wilayah kabupaten Barito Timur;
b. bahwa untuk memperbaharui ijin operasional SDN 2 Bambulung yang hilang, maka diterbitkan Surat ijin operasional SDN 2 Bambulung yang baru ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Undang-undang nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan , Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah kabupaten Barito Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDN 2 Bambulung Nomor : 421.2/171/SD/2018 tanggal 29 Januari 2018 .

- 2.Surat Rekomendasi Kepala Desa Bambulung Nomor :
140/41 /Pemdes-BLG/I/2018 tanggal 29 Januari 2018
- 3.Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Pematang Karau Nomor :898/21/I/2018
tanggal 30 Januari 2018
- 4.Surat Rekomendasi Camat Pematang Karau Nomor :
898/28/I/2018. tanggal 30 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SDN 2 Bambulung
Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 12 Februari 2018



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,

MAHUDI S.DALIB,S.Pd.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19580703 197802 1 005